

PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR KECAMATAN SIANTAR SITALASARI KELURAHAN BUKIT SOFA

Nomor SOP	039.4/400.10.2.2/ 8 10 /IX-2024
Tgl Pembuatan	September 2024
Tgl Revisi	
Tgl Pengesahan	September 2024
Disahkan oleh	PARLAUNGANDANE, Ssos
Nama SOP	Surat Keterangan Ahli Waris

DasarHukum :	KualifikasiPelaksana:				
 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 6 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Pematangsiantar Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota kepada Camat 	Memahami Persyaratan dalam mengurus Surat Keterangan Ahli Waris Memahami format Surat Surat Keterangan Ahli Waris yang benar Pendidikan Terakhir minimal Sekolah Menengah Atas (SMA)				
Keterkaitan:	Peralatan/Perlengkapan :				
 SOP Pengelolaan Naskah Dinas Masuk dan Keluar Pengelolaan Administrasi Surat Menyurat 	 Pulpen ATK Agenda Buku Ekspedisi 				
Peringatan: 1. Jika prosedur dan persyaratan tidak dipenuhi maka permohonan tidak akan dikabulkan 2. Diperlukan koordinasi dengan seluruh stakeholder yang terkait	Pencatatan/Pendataan: 1. Masyarakat mendapat pelayanan terbaik, trasparan dan tepat waktu.				

		Pelaksana					Mutubaku		
Uraian Kegiatan		Lurah	Sekretaris Lurah	Kasi PEMERINTAHAN	JABATASN PELAKSANA	Pemohon	Kelengkapan	waktu	Output
	Pemohon datang mengajukan permohonan dengan membawa kelengkapan berkas				V	-	Membawa berkas: 1. Asli dan Fotocopy KK dan KTP Semua para Ahli Waris 2. Asli dan Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris 3. Asli dan fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris dari Kelurahan 4. Surat Pengantar dari RT 5. Tanda Lunas PBB Tahun berjalan		
1.	Menerima dan meregister berkas yang diterima						Memeriksa Berkas Usulan		Usulan berkas pemohon
2.	Meneliti dan memeriksa Surat Keterangan dari Kelurahan serta kelengkapan berkas, jika berkas kurang lengkap maka dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi kembali						Kertas, pulpen		Verifikasi berkas pemohon
4.	Mengoreksi surat keterangan dan berkas lainnya, selanjutnya pemarafan berjenjang				_		Kertas, pulpen		Verifikasi dan paraf berjenjang
5.	Penandatangan berkas Surat Keterangan						Kertas, pulpen		Surat ditanda tangani
6.	Pemberian Surat kepada Pemohon untuk diperiksa kesesuaian isi Surat dengan yang dimohonkan			•			Surat		Surat diperiksa pemohon
7.	Apabila tidak ada koreksi dikembalikan untuk diberi stempel dan penomoran surat, kemudian diberikan ke pemohon untuk dipergunakan sebagaimana mestinya				•		Agenda, Pulpen, Buku Ekspedisi		Selesai